



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116

Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 547/UN57/HK.02/2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
4014/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN FIND4S UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 4014/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan FIND4S Universitas Tidar Tahun 2024;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan anggota tim dalam Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 4014/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan FIND4S Universitas Tidar Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 4014/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan FIND4S Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 4014/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FIND4S UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.

KESATU : Mengubah nama-nama yang bersangkutan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan FIND4S Universitas Tidar:

a. Semula

Nama/ NIP/NIK	Unit/Jabatan	Keterangan/Peran
Juzma Ilmahur Mawaddah, A.Md.T. NIK C.202203010118	Pramu Bakti Subbagian Umum	Tenaga Administratif

b. Menjadi

Nama/ NIP/NIK	Unit/Jabatan	Keterangan/Peran
Yusnia Diniari, A.Md. NIK C.202203010089	Pramu Bakti Subbagian Umum	Tenaga Administratif

Sehingga susunan Tim Pelaksana Kegiatan FIND4S Universitas Tidar menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim bertugas melakukan segala sesuatu keperluan dalam Kegiatan FIND4S Universitas Tidar Tahun 2024, serta melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada *European Union (EU)* melalui *European Comission* sesuai dengan *Grant Agreement Project 101179822 – FIND4S*.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 4014/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan FIND4S Universitas Tidar Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku dan berakhir sampai selesainya kegiatan FIND4S Universitas Tidar dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 16 April 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP. 196704301992031002 ✓

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 547/UN57/HK.02/2025

TANGGAL : 16 APRIL 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
4014/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG
PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FIND4S UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

SUSUNAN TIM FIND4S UNIVERSITAS TIDAR

No	Nama dan NIP/NIK	Unit/Jabatan	Keterangan/Peran
1	Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM NIP 197011031997021001	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama	<i>Quality Management</i>
2	Prof. Sutrisno Hadi Purnomo, S.Pt., M.Sci., Ph.D. NIP 196805052006041001	Dekan Fakultas Pertanian	<i>Quality Management</i>
3	Dr. Lilis Hartati, S.Pt., M.P. NIP 197409211998032001	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	<i>Legal Entity Appointed Representative (LEAR) UNTIDAR</i>
4	Pradipta Bayuaji Pramono, S.Pt., M.Sc. NIP 19920792031018	Koordinator Program Studi S1 Teknologi Pangan	Koordinator Program FIND4S UNTIDAR
5	Muhammad Iqbal Fanani Gunawan, S.T.P., M.Si. NIP 199505192022031011	Plt. Kepala Laboratorium Gizi, Teknologi Pangan, dan Farmasi	Anggota Program FIND4S UNTIDAR
6	Soraya Kusuma Putri, S.T.P., M.Sc. NIP 199111052022032011	Ketua Kelompok Bidang Keahlian Ilmu dan Teknologi Pangan	Anggota Program FIND4S UNTIDAR
7	Rahayu Wulan, S.Si., M.Si. NIP 199512212022032014	Dosen Prodi S1 Teknologi Pangan	Anggota Program FIND4S UNTIDAR
8	Afif Arwani, S.T.P., M.Si. NIP 199309052024061001	Dosen Prodi S1 Teknologi Pangan	Anggota Program FIND4S UNTIDAR
9	Alifa Rahma Faradiani, S.T.P., M.Sc. NIP 199711102024062003	Dosen Prodi S1 Teknologi Pangan	Anggota Program FIND4S UNTIDAR
10	Arum Safriana Dewi, S.T.P., M.Si. NIP 199407132024062001	Dosen Prodi S1 Teknologi Pangan	Anggota Program FIND4S UNTIDAR
11	Dwitya Kurniati, S.T.P., M.Sc. NIP 199808242024062001	Dosen Prodi S1 Teknologi Pangan	Anggota Program FIND4S UNTIDAR
12	Kharisma Indah Listyorini, S.T.P., M.Si. NIP 199510052024062001	Dosen Prodi S1 Teknologi Pangan	Anggota Program FIND4S UNTIDAR
13	Nabila Faradina Iskandar, S.T.P., M. Sc. NIP 199508312024062003	Dosen Prodi S1 Teknologi Pangan	Anggota Program FIND4S UNTIDAR
14	Laila Alfizanna, S.S., MDCC. NIP 198202212009012005	Ketua Tim Bidang Kerja Sama Akademik Kemahasiswaan dan Kerja Sama	Urusan Kerja Sama

No	Nama dan NIP/NIK	Unit/Jabatan	Keterangan/Peran
15	Erlina Dwi Nafulani, S.T.P., M.Sc. NIP 199005192020122002	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Subbagian Umum	Tenaga Laboratorium
16	Yusnia Diniari, A.Md. NIK C.202203010089	Pramu Bakti Subbagian Umum	Tenaga Administratif



Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 16 April 2025
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002